

ABSTRAK

Permasalahan antara pengusaha dan pekerja mungkin bisa terjadi di dalam hubungan kerja, baik sederhana maupun kompleks, baik yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan maupun yang harus diselesaikan melalui jalur hukum. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan dalam hal ini membagi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha menjadi 2 jenis; perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, Pekerja/buruh dalam melakukan hubungan kerja dengan pengusaha, melakukan hubungan kerja yang awalnya didasari dengan PKWTT tetapi diikat dengan PKWT. Sebagai salah satu contoh yaitu pada Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 20/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Tpg. Penelitian hukum ini mengkaji mengenai bagaimana pertimbangan hakim pemeriksa perkara dalam Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 20/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Tpg dan implikasi hukum terkait berubahnya perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu dalam Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 20/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Tpg.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif artinya penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini Metode analisis Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif, Normatif berupa penelitian berdasarkan Peraturan perundang-undangan, teori dan doktrin. Sedangkan kualitatif di sini adalah bahwa penelitian ini akan menguraikan data dalam kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih.

Berdasarkan hasil penelitian, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 20/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Tpg Thohonan Marulitua Manurung dinyatakan putus hubungan kerja terhadap PT. Sun Precision Engineering Indonesia dan PT. Sun Precision Engineering Indonesia wajib membayarkan Upah/Pesangon sesuai dengan putusan yang ditetapkan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja/Buruh, Perjanjian Kerja.